



P U T U S A N

Nomor : 100/Pdt.G/2012/PTA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai TERGUGAT / PEMBANDING.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor (Satpol PP), tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai PENGGUGAT / TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 248/Pdt.G/2012/PA.Prg, tanggal 30 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, PEMBANDING terhadap Penggugat, TERBANDING ;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut Pembanding merasa keberatan selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 248/Pdt.G/2012/PA.Prg., tanggal 13 Juni 2012.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya tanggal 22 Juni 2012 dan Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 20 Juli 2012.

Bahwa kedua belah pihak tidak datang mempelajari berkas banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 17 Juli 2012 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 248/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 30 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H, beserta berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar sepenuhnya menyetujui apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang dengan segala pertimbangannya, sehingga oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding kepada Tergugat / Pembanding adalah berdasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf



"f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam persidangan membantah sebagian dalil Penggugat / Terbanding, namun Tergugat / Pembanding tidak sanggup membuktikan dalil bantahannya, walaupun telah diberi kesempatan untuk membuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dibantah Tergugat / Pembanding adalah sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, adapun masalah perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan itu sendiri tidak dibantah, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, bukan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang wajib dibuktikan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran, tata cara pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh hakim ialah tidak mencari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan hakim cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang sulit didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga merasa perlu memperbaiki redaksi amar putusan perkara **a quo** sehingga selengkapny akan berbunyi sebagaimana amar putusan dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 248/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 30 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 maka biaya perkara tingkat banding di bebankan kepada Tergugat / Pembanding ;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 248 / Pdt.G / 2012 / PA.Prg. tanggal 30 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummi Salam, SH. MH. dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Juli 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Zainuddin Zain, SH. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ummi Salam, SH. MH.

Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H.

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zainuddin Zain, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Materai	: Rp. 6.000.00,-
- Redaksi	: Rp. 5.000.00,-
- Proses penyelesaian perkara	: Rp. 139.000.00,-
J u m l a h	: Rp. 150.000.00,-

Untuk Salinan.

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)